



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA UTARA

GEDUNG UNILAND LT. 6
JL. M.T. HARYONO NO. A-1
MEDAN 20212

TELP : (061) 42776006
42780880
FAX : (061) 42780002

Email : bptd.ditjendat.sumut@gmail.com

Nomor : **HK.211/1/2/BPTD - SUMUT/2023** Medan, 18 Desember 2023
Klasifikasi : Segera
Lampiran : --
Hal : Surat Edaran Penegasan Kembali
Kewajiban Penggunaan Seragam Untuk
Operator Kapal dan Operator Pelabuhan

Yth. Daftar Terlampir

Berdasarkan :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan PM.104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.91 Tahun 2021 tentang Zonasi Di Kawasan Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan;
4. Hasil Konsinyering Rencana Tindak Lanjut Penataan Tata Kelola Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan pada tanggal 8 s.d 9 Juni 2023 di Pullman Bandung Grand Central.

Menindaklanjuti Surat Edaran Bapak Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : HK.211/1/3/DRJD/2023 tanggal 11 Agustus 2023 perihal Surat Edaran Penegasan Kembali Kewajiban Penggunaan Seragam Bagi Operator Kapal dan Operator Pelabuhan;

Berdasarkan Surat Edaran di atas dan agar terlaksananya Pelayaran dengan baik, aman dan lancar bersama ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Dalam pengoperasian kapal untuk pelayanan Angkutan Penyeberangan awak kapal yang bertugas harus memakai pakaian seragam yang dilengkapi dengan identitas perusahaan dan memakai kartu tanda pengenal awak kapal (Pasal 11 huruf b dan huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan);
- b. Perusahaan Angkutan Penyeberangan yang telah memperoleh persetujuan pengoperasian wajib mempekerjakan awak kapal yang dilengkapi dengan pakaian seragam dan menggunakan tanda pengenal perusahaan (pasal 39 huruf I Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan);
- c. Dalam rangka mempermudah penumpang mengenali awak kapal yang sedang bertugas terutama pada saat terjadi keadaan darurat, maka dirasa perlu untuk menyamakan warna pakaian seragam bagi awak kapal yang sedang bertugas yaitu warna putih untuk pakaian atas, dan warna gelap untuk pakaian bawah;
- d. Dalam rangka menjaga ketertiban, keteraturan, keamanan, dan kenyamanan dipelabuhan serta penerapan sterilisasi pelabuhan maka para petugas darat baik yang berasal dari operator pelabuhan maupun operator kapal diharuskan juga memakai pakaian seragam yang dilengkapi identitas perusahaan dan memakai kartu tanda pengenal perusahaan serta menggunakan pas tetap bulanan/pas tetap tahunan yang dikeluarkan oleh operator pelabuhan;
- e. Baik awak kapal maupun petugas darat diharuskan menggunakan sepatu pada saat sedang bertugas;

- f. Operator Kapal dan/atau Operator Pelabuhan agar melakukan upaya-upaya pengenalan pakaian seragam awak kapal dan petugas darat kepada penumpang atau pengguna jasa agar dapat dengan mudah ditemukenali pada saat terjadi keadaan darurat;
- g. Operator Kapal dan/atau Operator Pelabuhan agar melaksanakan dan memastikan terkait penggunaan pakaian seragam bagi awak kapal dan/atau petugas darat masing-masing perusahaan dipatuhi dan dijalankan.

Demikian disampaikan sebagai bahan tindak lanjut, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Balai,

Dadan M. Ramdan, A.TD., M.Si
NIP. 19671206 199003 1 002

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
- 2. Direktur Jenderal Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan

Lampiran Surat Kepala Balai Transportasi Kelas II Sumatera Utara
Nomor : Hk. 211 / 1 / 2 / BPTD - SUMUT / 2023
Tanggal : 18 Desember 2023

1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Dinas Perhubungan Kota Sibolga;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Gunung Sitoli;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Nias;
5. Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (persero);
6. Direktur Utama PT. Wira Jaya Logitama Lines.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP.(021) 3506138
3506129, 3506145
3506143, 3506127

FAX : (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3506179
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

Nomor : HK.211/1/3/DRJD/2023

Jakarta, 11 Agustus 2023

Klasifikasi : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Surat Edaran Penegasan Kembali Kewajiban Penggunaan Seragam
Bagi Operator Kapal dan Operator Pelabuhan

Yth. Daftar Terlampir

Menindaklanjuti :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 91 Tahun 2021 tentang Zonasi Di Kawasan Pelabuhan Yang Digunakan Untuk Melayani Angkutan Penyeberangan;
4. Hasil Konsinyering Rencana Tindak Lanjut Penataan Tata Kelola Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan pada tanggal 8 s.d 9 Juni 2023 di Pullman Bandung Grand Central.


Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam pengoperasian kapal untuk pelayanan Angkutan Penyeberangan, awak kapal yang bertugas harus memakai pakaian seragam yang dilengkapi dengan identitas perusahaan dan memakai kartu tanda pengenal awak kapal (Pasal 11 huruf b dan huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan);
- b. Perusahaan Angkutan Penyeberangan yang telah memperoleh persetujuan pengoperasian wajib mempekerjakan awak kapal yang dilengkapi dengan pakaian seragam dan menggunakan tanda pengenal perusahaan (Pasal 39 huruf l Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan);
- c. Dalam rangka mempermudah penumpang mengenali awak kapal yang sedang bertugas terutama pada saat terjadi keadaan darurat, maka dirasa perlu untuk menyamakan warna pakaian seragam bagi awak kapal yang sedang bertugas yaitu warna putih untuk pakaian atas, dan warna gelap untuk pakaian bawah;

- d. Dalam rangka menjaga ketertiban, keteraturan, keamanan, dan kenyamanan di pelabuhan, serta penerapan sterilisasi pelabuhan maka para petugas darat baik yang berasal dari operator pelabuhan maupun operator kapal diharuskan juga memakai pakaian seragam yang dilengkapi identitas perusahaan dan memakai kartu tanda pengenal perusahaan serta menggunakan pas tetap bulanan/pas tetap tahunan yang dikeluarkan oleh operator pelabuhan;
- e. Baik awak kapal maupun petugas darat diharuskan menggunakan sepatu pada saat sedang bertugas;
- f. Operator Kapal dan/atau Operator Pelabuhan agar melakukan upaya-upaya pengenalan pakaian seragam awak kapal dan petugas darat kepada penumpang atau pengguna jasa agar dapat dengan mudah ditemukan pada saat terjadi keadaan darurat;
- g. Operator Kapal dan/atau Operator Pelabuhan agar melaksanakan dan memastikan terkait penggunaan pakaian seragam bagi awak kapal dan/atau petugas darat masing-masing perusahaan dipatuhi dan dijalankan;
- h. Balai Pengelola Transportasi Darat dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan melakukan pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan penggunaan pakaian seragam bagi awak kapal dan/atau petugas darat di wilayah kerjanya masing-masing.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat,



Drs. Hendro Sugiarno, M.M

Tembusan:


1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Se-Indonesia;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota Se-Indonesia.

Lampiran Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat
Nomor: HK.2111/3/DRJ0/2023
Tanggal: 11 Agustus 2023

1. Para Kepala BPTD Kelas II dan Kelas III Seluruh Indonesia;
2. Kepala KSOPP Danau Toba;
3. Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero);
4. Ketua Umum DPP INFA;
5. Ketua Umum DPP GAPASDAP;
6. Direktur Utama PD. Panca Karya;
7. Direktur Utama PD. Bangun Bitung;
8. Direktur Utama PD. AP Kab. Talaud;
9. Direktur Utama PT. Bipolo Gidin;
10. Direktur Utama PT. Flobamor;
11. Direktur Utama PT. Gunung Hijau Megah;
12. Direktur Utama PT. Kalwedo Kidabela;
13. Direktur Utama PT. Pelayaran Sitaro;
14. Direktur Utama PT. Pengembangan Investasi Riau;
15. Direktur Utama PT. Prasarana Medan;
16. Direktur Utama PT. Samoedra Jaya Giri Nusa;
17. Direktur Utama PT. Afta Trans Mandiri;
18. Direktur Utama PT. Agung Tama Raya;
19. Direktur Utama PT. Aman Lintas Samudra;
20. Direktur Utama PT. Armada Berkat Makmur;
21. Direktur Utama PT. Atosim Lampung Pelayaran;
22. Direktur Utama PT. Bahtera Samudera Indonesia;
23. Direktur Utama PT. Bahtera Samudra;
24. Direktur Utama PT. Bontang Transport;
25. Direktur Utama PT. Bukit Merapin Nusantara Line;
26. Direktur Utama PT. Damai Lautan Nusantara Line;
27. Direktur Utama PT. Damai Lintas Bahari;
28. Direktur Utama PT. Dharma Dwipa Utama;
29. Direktur Utama PT. Dharma Lautan Utama;
30. Direktur Utama PT. Duta Bahari Menara Line;
31. Direktur Utama PT. Gerbang Samudra Sarana;
32. Direktur Utama PT. Gunung Makmur Permai;
33. Direktur Utama PT. Hasta Mitra Baruna;
34. Direktur Utama PT. Jemla Ferry;
35. Direktur Utama PT. July Rahayu;
36. Direktur Utama PT. Koperasi Nusa Wangi;
37. Direktur Utama PT. Lintas Sarana Nusantara;
38. Direktur Utama PT. Multi Guna Maritim;
39. Direktur Utama PT. Mutiara Ferindo Internusa;
40. Direktur Utama PT. Naufal Brother Company;
41. Direktur Utama PT. Pelayaran Agung Samudra;
42. Direktur Utama PT. Pelayaran Benua Raya Katulistiwa;
43. Direktur Utama PT. Pelayaran Blambangan Sejahtera;

44. Direktur Utama PT. Pelayaran Makmur Bersama;
45. Direktur Utama PT. Pewete Bahtera Kencana;
46. Direktur Utama PT. Putra Master SP Ferry;
47. Direktur Utama PT. Raputra Jaya;
48. Direktur Utama PT. Samudra Ferry;
49. Direktur Utama PT. Sekawan Maju Sejahtera;
50. Direktur Utama PT. Surya Timur Line;
51. Direktur Utama PT. Tiga Berlian Timur;
52. Direktur Utama PT. Tranship;
53. Direktur Utama PT. Tri Sumaja Line;
54. Direktur Utama PT. Trimitra Samudra;
55. Direktur Utama PT. Trisakti Lautan Mas;
56. Direktur Utama PT. Trisula Laut;
57. Direktur Utama PT. Windu Karsa;
58. Direktur Utama PT. Wira Jaya Logitama Lines;
59. Direktur Utama PT. Jembatan Nusantara;
60. Direktur Utama PT. Karya Maritim Indonesia;
61. Direktur Utama PT. Labitra Bahtera Pratama;
62. Direktur Utama PT. Munic Line;
63. Direktur Utama PT. Pasca Dana Sundari;
64. Direktur Utama PT. Prima Eksekutif;
65. Direktur Utama PT. Sadena Mitra Bahari;
66. Direktur Utama PT. Samudra Pratama;
67. Direktur Utama PT. Sarana Samudera Utama;
68. Direktur Utama PT. Segara Luas Sukses Abadi.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat,



Drs. Hendro Sugiarno, M.M.